



BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha perlu menetapkan Peraturan Bupati Buol tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Perizinan Berusaha adalah Legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
2. Perizinan Non Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha/non pelaku usaha selain Perizinan Berusaha.
3. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan atau Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi kepada Pejabat Pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegritas dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
5. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat meliputi pemberian, penolakan, pengawasan, penerbitan, pembatalan dan pencabutan izin.

6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Perangkat Daerah yang sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
9. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buol.
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan lembaga penyelenggara pelayanan perizinan terpadu yang berada di Kabupaten Buol.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Daerah adalah Kabupaten Buol.
14. Bupati adalah Bupati Buol.

## BAB II

### PENDELEGASIAN KEWENANGAN

#### Pasal 2

- (1) Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha dan perizinan Non Berusaha sesuai dengan Kewenangan Daerah.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPTSP.

- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pelaksanaan penerbitan produk layanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. pencabutan dokumen perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha.
- (4) Rincian Pendelegasian Kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYELENGGARAAN

#### Pasal 3

Pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala DPMPTSP wajib melaksanakan pengelolaan dan Pengekoordinasian perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PELAPORAN

#### Pasal 4

- (1) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pendelegasian Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 5**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buol Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Penanaman Modal Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.


Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 18 Januari 2023

Pj. BUPATI BUOL,

  
M. MUCHLIS

Diundangkan di Buol  
pada tanggal 18 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,

  
MOHAMMAD SUPRIZAL JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2023 NOMOR 117

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN

PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN

NON BERUSAHA.

RINCIAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN

PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA

SEKTOR	NO	JENIS PERIZINAN
A. Perizinan Berusaha	1	Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal
	2	Penerbitan Iin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga
	3	Penerbitan Iin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	4	Persetujuan Bangunan Gedung
	5	Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
	6	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten
	7	Penerbitan Iin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten
	8	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koerasi dengan wilayah dalam daerah Provinsi
	9	Penerbitan Izin membawa cagar budaya keluar daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah Provinsi
	10	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

	11	Penerbitan Izin Usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten.
	12	Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Ritel, sub distributor) Obat Hewan
	13	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Izin Usaha Toko Swalayan
	14	Penerbitan Tanda Daftar Gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKB)
	15	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah
	16	Penerbitan IPUI bagi industry kecil dan menengah
	17	Penerbitan IUKI dan IKI yang lokasinya di Daerah Kabupaten
Perizinan Non Berusaha	1	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Masyarakat
	2	Penerbitan Izin Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat
	3	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten
	4	Penerbitan Izin Praktek dan izin kerja tenaga Kesehatan
	5	Perizinan dan pendaftaran Lembaga pelatihan kerja
	6	Pembuatan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam satu daerah Kabupaten
	7	Penerbitan Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
	8	Persetujuan Lingkungan
	9	Penerbitan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

	10	Penerbitan izin Pendaaurulangan Sampah dan Pengelolaan Sampah dan Pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh wisata
	11	Pelayanan Perizinan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu dibidang Penanaman Modal yang jadi kewenangan Daerah Kabupaten
	12	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan dilembaga kearsipan Daerah Kabupaten

Pj. BUPATI BUOL,  
  
M. MUCHLIS

